

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – PEMILIHAN UMUM
2023

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 203 TAHUN 2023, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM PENEYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 47 PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023, perlu menetapkan KPT KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 April 2023.
- Lampiran 1 halaman.